



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKA RAYA
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

NOMOR : B.326/SKIPM.PKY/KS.320/V/2024

NOMOR : 2432/UN24.5/KS/2024

TENTANG

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-05-2024), bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MIHARJO
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Adonis Samad-Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Adonis Samad-Bandar Udara Tjilik Riwut, Nomor 1, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : WILSON
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
Alamat : Kampus Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Soedarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di Kampus UPR Jalan Yos Soedarso Palangka Raya 73112, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Pertanian yang merupakan bagian dari Universitas Palangka Raya berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Program Studi Budidaya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan, Manajemen Sumberdaya Perairan, Agroteknologi, Peternakan, Teknologi Industri Pertanian, Agribisnis dan Kehutanan;

Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Perikanan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD dan TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran narasumber dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- c. Forum ilmiah bersama.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Magang dan penelitian bagi mahasiswa pada Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Palangka Raya;
 - b. Bimbingan penelitian;
 - c. Belajar dan mengajar;
 - d. Fasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
 - e. Pertukaran informasi di bidang perikanan dan kelautan;
 - f. Pelatihan dalam ruang lingkup pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
 - g. Seminar/symposium di bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, PKL, dan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana laboratorium kepada PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. Memberikan bantuan tenaga ahli PIHAK KESATU jika dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan kesempatan PIHAK KESATU untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai aturan Pendidikan di PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan bantuan tenaga ahli kepada PIHAK KESATU untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium kepada PIHAK KESATU sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA.

PASAL 5
PEMANTAUAN dan EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama secara berkala setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan system **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat maupun surat elektronik yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya

Alamat : Jalan Adonis Samad-Bandar Udara Tjilik Riwut, Nomor 1,
Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka
Raya, Kalimantan Tengah, 73111

Telepon : 0536 3235641

Email : *skipm.palangkaraya@gmail.com*

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

Alamat : Kampus Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Soedarso,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, Kalimantan Tengah, 73112

Telepon : 0536 3221722

Email : *faperta@upr.ac.com*

PASAL 11 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



MENGETAHUI,

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,



SALAMPAK M.

PLT. KEPALA BPPMHKP,



ISHARTINI

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



MENGETAHUI,

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,



SALAMPAK M.

PLT. KEPALA BPPMHKP,



ISHARTINI